



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

I Nyoman Dayuh alias Abdurrahman bin I Nyoman Kalih (alm), tempat tanggal lahir, Datah, 10 Februari 1979, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian (Pengangkut Pasir), alamat tempat tinggal di Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;

Patmah binti Muhammad (alm), tempat tanggal lahir, Ungga, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian (Pengangkut Pasir), alamat tempat tinggal di Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 November 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 2015 yang dilaksanakan di Dasan Sebelek, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan Petugas Pencatat Nikah/Kyai/Ustad yang bernama Muhrim, dengan wali nikah yaitu Muhammad, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Junaidi dan Jumaah, serta mahar berupa Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab dilaksanakan oleh wali dari Pemohon II sendiri yang bernama Muhammad dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh mempelai pria yaitu Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Sebelek selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke Banjar Kucupin, Desa Ketewel selama 5 (lima) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Badria. Laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2016 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Sukawati ternyata pernikahannya tidak didaftarkan;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrative lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan BPJS Kesehatan Nomor 0002409168519 yang

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Dinas Lebah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (I Nyoman Dayuh alias Abdurrahman bin I Nyoman Kalih (alm)) dengan Pemohon II (Patmah binti Muhammad (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 di Dasan Sebelek Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 13/BDKCP/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tertanggal 08 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kurtasih bin Amak Umar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II sedangkan dengan Pemohon I, saksi kenal sejak Pemohon I belum menikah dengan Pemohon II karena sama-sama bekerja jadi penggali pasir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2015 di Dasan Sebelek, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh bapak Muhrim dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Junaidi dan Jumaah dengan mahar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa, Pemohon I yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi masuk Islam seminggu sebelum pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai;
- Bahwa, Pemohon I sudah bercerai secara adat atau menurut agama Hindu dengan isteri pertamanya pada tahun 2014 dan tidak lama setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri pertama Pemohon I juga menikah lagi dengan orang lain, saksi tahu karena saksi sering ke rumah Pemohon I dan pada kenyataannya Pemohon I sudah lama hidup sendiri;
- Bahwa, saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan karena sudah ditalak oleh suaminya terdahulu

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



jauh sebelum menikah dengan Pemohon I, saksi tahu karena saksi saudara sepupu Pemohon II dan tinggal di desa yang sama;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Muhamad Abdul Manan bin Rumenah, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara sepupu saksi, adapun dengan Pemohon I, saksi kenal sejak Pemohon I belum menikah dengan Pemohon II karena sama-sama bekerja jadi penggali pasir;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa, seingat saksi, pernikahan tersebut diadakan pada tanggal 13 Mei 2015 di Dasan Sebelek, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Muhrim dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad;
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Junaidi dan Jumaah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa, seminggu sebelum pernikahan dilaksanakan, Pemohon I yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau resmi masuk Islam;
- Bahwa, setahu saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai;
- Bahwa, saksi pernah melihat data di Desa tempat tinggal Pemohon I yang menunjukkan bahwa Pemohon I sudah bercerai secara adat atau agama Hindu dengan isteri pertamanya pada tahun 2014 dan setahu saksi, tidak lama setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri pertama Pemohon I juga menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, adapun Pemohon II juga berstatus janda ketika menikah dengan Pemohon I karena saat itu Pemohon II telah cerai secara bawah tangan karena sudah ditalak oleh suaminya terdahulu jauh sebelum menikah dengan Pemohon I, saksi tahu karena saksi saudara sepupu Pemohon II dan tinggal di desa yang sama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan penetapan;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang merupakan akta otentik, telah diteliti dengan seksama dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P menerangkan identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti *a quo* Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kenal sejak lama dengan Pemohon I dan punya hubungan kekerabatan dengan Pemohon II, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi tersebut mengetahui permasalahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 386 (1) R.Bg. Majelis Hakim menilai secara formil dan materil saksi-saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut: a) Pemohon I dan Pemohon II menikah pada

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2015 di Dasan Sebelek, Kabupaten Lombok Tengah, b) wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad, c) saksi nikah adalah Junaidi dan Jumaah, d) mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), e) selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga, f) Pemohon I yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan syahadat seminggu sebelum pernikahan dilaksanakan, g) pada saat menikah Pemohon I sudah bercerai secara adat atau menurut agama Hindu dengan isteri pertamanya pada tahun 2014 dan tidak lama setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri pertama Pemohon I juga menikah lagi dengan orang lain, h) Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan karena sudah ditalak oleh suaminya terdahulu jauh sebelum menikah dengan Pemohon I, i) Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan melangsungkan pernikahan serta tidak pernah pula ada pihak keberatan dengan perkawinan mereka, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian sebaliknya dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2015 di Dasan Sebelek, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Junaidi dan Jumaah dengan maskawin uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa, saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda karena sudah bercerai secara adat atau agama Hindu dengan isteri pertamanya pada tahun 2014 dan tidak lama setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri pertama Pemohon I juga menikah lagi dengan orang lain;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan karena sudah ditalak oleh suaminya terdahulu jauh sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan syahadat seminggu sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, adapun terkait dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa status duda Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai karena Pemohon I bercerai dengan istri terdahulu secara adat/agama Hindu, terhadap hal ini Majelis berpandangan bahwa pembuktian perceraian, sebagaimana perkawinan, tidak melulu harus dengan akta cerai, melainkan bisa juga dengan alat bukti lain, seperti saksi atau alat bukti surat lainnya yang memenuhi standard minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam tradisi Hindu, dikenal cerai secara adat, bahkan status perceraian dengan adat ini sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bali, seperti tertuang dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang menyebutkan setiap perceraian terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat sebelum dibawa ke pengadilan, itulah

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya, dalam prakteknya, masyarakat Bali, terutama yang berada di pedesaan atau masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang melakukan cerai secara adat, oleh karenanya sangat beralasan dan lumrah jika Pemohon I yang ketika itu masih beragama Hindu bercerai secara adat dengan istrinya terdahulu, berdasarkan hal ini, maka patut dinyatakan bahwa status perkawinan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus janda cerai namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan hanya ditalak oleh suaminya terdahulu secara di bawah tangan, terhadap hal ini Majelis memandang bahwa dalam perkara perceraian, hak talak ada pada suami, oleh karena itu, ketika suami sudah menyatakan bercerai dengan istrinya, maka jatuhlah talaknya, hal ini sebagaimana maksud Surat al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan melihat fakta bahwa Pemohon II dengan suaminya terdahulu telah berpisah jauh sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu, oleh karenanya status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan fakta seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada yang keberatan atau yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan sudah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab I'atuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia tanggal 20 Nopember 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (I Nyoman Dayuh alias Abdurrahman bin I Nyoman Kalih (alm)) dengan Pemohon II

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Patmah binti Muhammad (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 di Dasan Sebelek, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriah dengan susunan Majelis Hakim, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	,00
2. Biaya Proses	Rp.	,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	294.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 300.000,00

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Gia.